








3. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik

 <p>PEMERINTAH PROVINSI BANTEN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN BIRO HUKUM</p>	Nomor SOP	000.8.3.4/SOP.3/PPIDP-Huk/2024
	Tanggal Pembuatan	08 Juli 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	15 Juli 2024
	Disahkan oleh	<p>Plt. Kepala Biro Hukum</p>  <p>Hadi Prawoto, S.H NIP. 196706191994031002</p>
Nama SOP	Penanganan Sengketa Informasi Publik	
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 8. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. 	
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :	
PPID Pelaksana Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat tulis kantor 2. Komputer PC/Notebook/Laptop, Jaringan Wifi, Scanner 3. Arsip boks. 	
	Pencatatan dan Pendataan :	
	Disimpan sebagai data manual dan elektronik	

No.	Kegiatan	Pelaksanaan				Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	Petugas PPID	PPID Pelaksana	Unit Kerja	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Setiap permohonan informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari jam kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan informasi selama 7 hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi.					1. Formulir pengajuan pelayanan keberatan informasi public yang tersedia di meja pelayanan PPID atau yang ditampilkan di website dapat diunduh . 2. fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon yang mengajukan keberatan	Pada hari jam kerja maksimal 10 hari kerja sejak permohonan keberatan informasi teregistrasi	Berkas formulir permohonan informasi public yang telah di isi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2	Atasan PPID menetapkan Tim fasilitas sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi yang dibentuk oleh PPID Utama.					Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap	pada hari dan jam kerja	Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketa	
3	Tim fasilitasi sengketa informasi diketuai oleh PPID Utama yang beranggotakan PPID Pelaksana terakit, pejabat yag menangani dibidang hukum, pejabat fungsional yang sesuai denga kebutuhan.					1. Tanggapan tertulis atasan PPID perihal informasi yang disengketakan; 2. Surat Tugas Tim Fasilitasi Sengketa; 3. Berkas Pengajuan keberatan atas informasi yang telah diisi lengkap.	Dilanjutkan paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID	Laporan hasil fasilitasi sengketa informasi	
4	Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada atasan PPID.					Laporan hasil fasilitasi sengketa informasi	pada hari dan jam kerja		
5	Upaya menyelesaikan sengketa informasi publik dianjurkan kepada Komisi informasi Provinsi, sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan pemohonan informasi.						pada hari dan jam kerja		